



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 10 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 29 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT DI PUSKESMAS DI KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) pada Puskesmas di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI tanggal 12 Januari 2009 Nomor 028/Menkes/I/2009 perihal Surat Edaran Penyelenggaraan Jamkesmas 2009, untuk kelancaran pelayanan dana Jamkesmas secara langsung dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas tanpa dilewatkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD); sehingga mekanisme pencairan dana Jamkesmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2008 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006;

9. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 125/MENKES / SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 16 Seri D).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 14 Seri E)
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 29)

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 29 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN
KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS DI KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas 2008 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 3

Mekanisme pencairan dana Jamkesmas dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Program Jamkesmas di Puskesmas dan Jaringannya;

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 5

Ketentuan Peralihan

- (1). Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, seluruh dana JAMKESMAS yang ada di rekening Kepala PUSKESMAS dilaporkan kepada DPPKAD Kabupaten Banyumas
- (2). Dana yang terkumpul di Kas Daerah (Bank Jateng no. Rek. 1-003-00010-3) hanya khusus untuk pelayanan kesehatan bagi peserta JAMKESMAS, yang merupakan dana persediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam wilayah Kabupaten Banyumas, yang tidak harus habis dalam satu tahun anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 MAR 2009

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

